



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. SIWALANKERTO UTARA II/42 PO. BOX 4110
TELP. (031) 8499895, 8499837 FAX 8432417, 8499837
SURABAYA 60236

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

No. 027 / ~~1386~~ / 118 - 02 / 2015

PEKERJAAN : Jasa Konsultasi Bimbingan ISO 9001:2008

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Adolf Willem Talakua, ST
Kepala Bidang Standardisasi & Desain Produk Industri
Jl. Siwalankerto Utara II / 42, Surabaya
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor 027 /1356 / 118 - 02 /2015 tanggal Tujuhbelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas, bersama ini memerintahkan:

PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan
Graha Sucofindo Lt.12, Jl. Ry Pasar Minggu Kav. 34 JAKARTA

yang dalam hal ini diwakili oleh: Diana Susianti Moro
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Jasa Konsultasi Bimbingan ISO 9001:2008 bagi IKM di Jawa Timur ;
2. Tanggal mulai kerja: 18 Juni 2015 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 150 (seratus lima puluh) hari dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Nopember 2015
5. Hasil Pekerjaan: dokumen ISO 9001:2008 untuk 80 (delapan puluh) IKM di Jawa Timur
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
Pejabat Pembuat Komitmen

ADOLF WILLEM TALAKUA, ST

Pembina

NIP. 19580218 199403 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan

CONSULTANT

Diana Susianti Moro

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. SIWALANKERTO UTARA II/42 PO. BOX 4110
TELP. (031) 8499895, 8499837 FAX 8432417, 8499837
SURABAYA 60236

SURAT PERJANJIAN

No. 027 / 1356 / 118 - 02 / 2015

PEKERJAAN : Jasa Konsultasi Bimbingan ISO 9001:2008 IKM di Jawa Timur

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuhbelas bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Adolf Willem Talakua, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Kantor : Jl. Siwalankerto Utara II / 42 Surabaya
Bertindak untuk dan atas nama SKPD yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : Diana Susianti Moro
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan
Alamat Kantor : Graha Sucofindo Lt.12, Jl. Ry Pasar Minggu Kav. 34 JAKARTA
Berkedudukan di :

Berdasarkan Akte Notaris SP. Henny Singgih, SH No.9 tanggal 9 Januari 1997 yang telah diubah dengan akta notaris SP. Henny Singgih, SH No.32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM No.AHU 52160 AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 agustus 2008 dan terakhir telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris SP. Henny Singgih, SH No.30 tanggal 9 Maret 2012. bertindak untuk dan atas nama PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga
2. Surat Penawaran Harga
3. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
4. Berita Acara Hasil Pelelangan
5. Surat Penetapan Pemenang

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK KERJA PENGADAAN Barang/pekerjaan

Maka dengan ini Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut :

Maka PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perjanjian dengan ketentuan :

Pasal I UMUM

- (1). Kata-kata dan ungkapan –ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini :
- (2). Syarat-syarat dokumen kontrak mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.
- (3). IKM adalah singkatan dari Industri Kecil dan Menengah. Definisi dan batasan IKM mengacu pada Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2 ISI DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :
 - a. Surat Perjanjian;
 - b. Surat Penetapan Pemenang;
 - c. Surat Penawaran beserta lampirannya;
 - d. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;
 - e. Addendum Dokumen Pengadaan;
 - f. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - g. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi Teknis
 - i. Dokumen-dokumen pelelangan Umum (Berita Acara Pelelangan Umum)
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada pasal 2 ayat 1 di atas.

Pasal 3 LINGKUP PEKERJAAN DAN SYARAT

- (1) PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan meliputi :
 - Menyiapkan materi bimbingan ISO 9001:2008 pada 80 (delapan puluh) IKM (terlampir)
 - Pelaksanaan bimbingan ISO 9001:2008 pada 80 (delapan puluh) IKM
 - Membuat laporan tertulis dan dokumentasi tentang bimbingan ISO 9001:2008 pada 80 (delapan puluh) IKM
 - Menyampaikan salinan dokumen ISO 9001:2008 dari IKM pada pihak pertama
 - Membuat laporan akhir hasil bimbingan ISO 9001:2008 pada 80 (delapan puluh) IKM
- (2) Pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pajak dan Bea Materai serta biaya lainnya yang berhubungan dengan Kontrak Ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- (4) Semua alat-alat yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam ayat (1) diadakan oleh dan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

- (5) Penyerahan Pekerjaan /barang dilakukan di Surabaya atau tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, setelah diperiksa dan diterima oleh PIHAK KESATU melalui Panitia/Pejabat Pemeriksa Barang/pekerjaan dan diterima digudang oleh Penerima Barang.
- (6) Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setelah prestasi pekerjaan selesai 100% dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK

- (1) Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender dan pekerjaan/barang harus sudah diserahkan paling lambat pada tanggal 16 November 2015
- (2) Tanggal mulai kerja yaitu tanggal dimulainya pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Sesuai dengan ketentuan Kontrak PIHAK KEDUA :
 - a. Wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
 - b. Wajib melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu.
- (2) Sesuai dengan ketentuan Kontrak PIHAK KESATU :
 - a. Wajib mengusulkan kepada Kuasa Pengguna anggaran untuk membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan harga kontrak.

Pasal 6

HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- (1). Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 2.548.205.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
- (2) Pembayaran jumlah biaya/harga dapat dilaksanakan secara bertahap dengan angsuran pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pembayaran termin pertama sebesar 20 % dari harga kontrak, untuk melakukan persiapan pekerjaan, yaitu sebesar Rp 509.641.000,- (Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
Dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pendahuluan berupa Identifikasi Perusahaan (meliputi company profile, analisa perusahaan, komitmen perusahaan & dokumentasi/foto), dan telah disetujui PIHAK KESATU
 - b. Pembayaran termin kedua sebesar 40 % dari harga kontrak yaitu sebesar Rp 1.019.282.000,- (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Draft Akhir (meliputi materi bimbingan, jadwal bimbingan, hasil pelaksanaan bimbingan awal & dokumentasi bimbingan/foto), dan telah disetujui PIHAK KESATU.

- c. Pembayaran termin ketiga sebesar 40 % dari harga kontrak yaitu sebesar Rp 1.019.282.000,- (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir, Salinan Dokumen ISO 9001:2008 & Dokumentasi/foto serta dilakukan Serah terima Pekerjaan yang disetujui PIHAK KESATU

- (3) Pembayaran tersebut diatas dibebankan pada DPA Bidang Standardisasi dan Desain Produk Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor 915/74/213.2/2015 tanggal 22 Desember 2014 Program 20 7 33 Kegiatan 20733 010, Kode Rekening 5 2 2 21 05 dan ditransfer ke Rekening an. PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan a/c 0017369898 melalui Bank BNI Capem Sucofindo, Cabang Tebet.

Pasal 7

SANKSI DAN DENDA

- (1) Denda adalah sanksi financial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA, sedangkan ganti rugi adalah sanksi financial yang dikenakan kepada pengguna jasa, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- (2) Besarnya denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dan maksimal denda adalah 5% (lima per seratus) dari harga kontrak.
- (3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pengguna jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 8

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
- (2) PIHAK KESATU dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
- (3) Penghentian kontrak dilakukan karena terjadi hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak.
- (4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;

- b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
- c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengalami *force majeure*, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kejadian tersebut kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *force majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *force majeure*.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian *force majeure* tidak diberitahukan kepada **PIHAK KESATU**, maka *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Kedua Belah Pihak setuju bahwa apabila perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


DIANA SUSIANTI MORO

Direktur

PIHAK KESATU

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ADOLF WILLEM TALAKUA, ST

Pembina

NIP. 19580218 199403 1 001

Mengetahui :

PENGGUNA ANGGARAN


Ir. WARNO HARISASONO, M.Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 19551013 198303 1 005

Menyetujui :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


ADOLF WILLEM TALAKUA, ST

Pembina

NIP. 19580218 199403 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Siwalankerto Utara II /42. Kode Pos 60236 PO Box 4110

Kadis : Telp 031-8433967, **8432417** Fax : 8432417 Telp 8431717 Fax : 8431717 Sekretariat Telp 8499895, 8434749
Bidang ILMTA: Telp 8432614 Fax : 8432614, **Bidang SDPI Telp 031 8499837**, Bidang Agrokim Telp 8434047, Bidang
IATT Telp 8499896, Bidang PDN Telp 8421140, Bidang PI Telp 8432373, Bidang Metrologi, Telp 8470227

SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Surabaya, 15 Juni 2015

Nomor : 027/1936/118-02/2015

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Bimbingan ISO 9001:2008 Bagi IKM di Jatim

Kepada Yth.

Kepala PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Di

TEMPAT

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Umum Nomor : 027/193/POKJA-28/UPT-P2BJ/VI/2015 pekerjaan Bimbingan ISO 9001:2008 bagi IKM di Jawa Timur tanggal 12 Juni 2015, maka PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja 14 ULP Provinsi Jawa Timur dengan nilai penawaran (setelah dilakukan negosiasi) Rp 2.548.205.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Bimbingan ISO 9001:2008 bagi IKM di Jawa Timur, dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

BIDANG STANDARDISASI DAN DESAIN PRODUK INDUSTRI



Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
2. Pokja 14 UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur